



PUTUSAN

Nomor 126 / PID / 2013 / PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **RIO LUQMAN NULHAKIM BIN MURTALIH** ; -
Tempat Lahir : Tangerang ; -----
Umur / Tanggal lahir : 16 tahun / 16 Februari 1997 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Sinar Pamulang Permai, Nomor 51, RT 02 RW 02, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan;-----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Pelajar Kelas ISMK Sasmita Jaya I ; -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, tanggal 6 Juni 2013, Nomor SP Han/82/VI/2013/Reskrim, sejak tanggal 6 Juni s/d tanggal 25 Juni 2013 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 24 Juni 2013, Nomor B.217/0.6.15/Euh.1/06/2013, sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d 4 Juli 2013 ; ----
3. Penuntut Umum, tanggal 5 Juli 2013 Nomor Print-258/0.6.15/Euh.2/07/2013, sejak tanggal 5 Juli 2013 s/d tanggal 9 Juli 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 10 April 2013 Nomor Pen.1419/Pid.Sus./2013/PN.TNG. sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d tanggal 24 Juli 2013; -----
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, pada tanggal 17 Juli 2013, Nomor Pen.1419/Pid.Sus./2013/PN.TNG. sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d sekarang ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Hal. - 1 - dari 10 Hal. Putusan No. 126/PID/2013/PT.BTN



Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1419/Pid.Sus/2013/PN.TNG. tanggal 1 Agustus 2013, yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa RIO LUQMAN NULHAKIM bin MURTALIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bermufakat menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri"** ; -----
2. Mengembalikan Terdakwa RIO LUQMAN NULHAKIM bin MURTALIH kepada orang tuanya ; -----
3. Memerintahkan Jaksa / Penuntut Umum segera mengeluarkan Terdakwa RIO LUQMAN NULHAKIM bin MURTALIH dari Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) paket ganja dengan berat 0,9886 gram setelah diperiksa menjadi 0,7629 gram ; -----
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ; -----Dipergunakan dalam perkara terpisah atas nama Wahyu Nugroho ; -----
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 63/Akta.Pid/2013/PN.TNG. Jo. 1419/Pid.Sus/2013/PN.TNG., tanggal 1 Agustus 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Agustus 2013, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2013 ; -----

Membaca, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Agustus 2013, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal itu juga dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus ; -----

Membaca, Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 4 September 2013, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2013 ; -----

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Agustus 2013, Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

tl

Hal. - 2 - dari 10 Hal. Putusan No. 126/PID/2013/PT.BTN



Membaca, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa Terdakwa RIO LUQMAN NULHAKIM bin MURTALIH bersama-sama Terdakwa Wahyu Nugroho bin Sunarto (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2013, sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam pada bulan Juni tahun 2013, bertempat di Portal Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, melakukan permufakatan jahat, tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk Tanaman ; -----

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2013, sekira pukul 19.30 Wib saksi RAHMAD KURNIADI, SH bersama dengan saksi ALI SAPUTRA sedang melakukan observasi pemantauan wilayah saat melewati Portal Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, saksi RAHMAD KURNIADI, SH dan saksi ALI SAPUTRA melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa RIO LUQMAN NULHAKIM bin MURTALIH dan saksi WAHYU NUGROHO bin SUNARTO (berkas terpisah), kemudian saksi RAHMAD KURNIADI, SH dan saksi ALI SAPUTRA langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa WAHYU YUGROHO bin SUNARTO dan saksi RIO LUQMAN NULHAKIM bin MURTALIH (berkas terpisah) setelah diperiksa ternyata ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 0,9886 gram yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna Hitam di saku celana sebelah kanan belakang milik saksi WAHYU NUGROHO bin SUNARTO (berkas terpisah), kemudian saksi WAHYU NUGROHO bin SUNARTO (berkas terpisah) mengatakan bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 0,9886 gram tersebut milik Sdr. DIGAI (DPO) Terdakwa RIO LUQMAN NULHAKIM bin MURTALIH dan saksi WAHYU NUGROHO Bin SUNARTO (berkas terpisah) dimintai tolong oleh Sdr. DIGAI (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 0,9886 gram tersebut seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi RAHMAD KURNIADI, SH bersama dengan saksi ALI SAPUTRA langsung mengamankan

Hal. - 3 - dari 10 Hal. Putusan No. 126/PID/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa RIO LUQMAN NULHAKIM bin MURTALIH dan saksi WAHYU NUGROHO bin SUNARTO (berkas terpisah) ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1532/NNF/2013, tanggal 17 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JASWANTO, BSc, KARYA WIJAYADI, ST, NOVIA HERYANI, S.Si, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 0,9886 gram sisa barang bukti 0,7626 gram ;

- Bahan/daun tersebut adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa RIO LUQMAN NULHAKIM bin MURTALIH bersama-sama Terdakwa Wahyu Nugroho bin Sunarto (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam pada bulan Juni tahun 2013 bertempat di Portal Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika setiap penyalah guna Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 19.30 Wib, saksi RAHMAD KURNIADI, SH bersama dengan saksi ALI SAPUTRA sedang melakukan observasi pemantauan wilayah saat melewati Portal Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, saksi RAHMAD KURNIADI, SH dan saksi ALI SAPUTRA, melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa RIO LUQMAN NULHAKIM bin MURTALIH dan saksi WAHYU NUGROHO bin SUNARTO (berkas terpisah), kemudian saksi RAHMAD KURNIADI, SH dan saksi ALI SAPUTRA langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa WAHYU YUGROHO bin SUNARTO dan saksi RIO LUQMAN NULHAKIM bin MURTALIH (berkas terpisah) setelah diperiksa ternyata

Hal. - 4 - dari 10 Hal. Putusan No. 126/PID/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 0,9886 gram, yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna Hitam di saku celana sebelah kanan belakang milik saksi WAHYU NUGROHO bin SUNARTO (berkas terpisah), kemudian saksi WAHYU NUGROHO bin SUNARTO (berkas terpisah) mengatakan bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 0,9886 gram tersebut milik Sdr. DIGAI (DPO) Terdakwa RIO LUQMAN NULHAKIM bin MURTALIH dan saksi WAHYU NUGROHO bin SUNARTO (berkas terpisah) dimintai tolong oleh Sdr. DIGAI (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 0,9886 gram tersebut seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi RAHMAD KURNIADI, SH bersama dengan saksi ALI SAPUTRA langsung mengamankan Terdakwa RIO LUQMAN NULHAKIM bin MURTALIH dan saksi WAHYU NUGROHO bin SUNARTO (berkas terpisah) ; -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1532/NNF/2013, tanggal 17 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JASWANTO, BSc, KARYA WIJAYADI, ST, NOVIA HERYANI, S.Si, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 0,9886 gram sisa barang bukti 0,7626 gram ; -----

- Bahan/daun tersebut adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Setelah membaca tuntutan/requisitor Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2013, yang isinya menuntut agar Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa RIO LUKMAN NULHAKIM bin MURTALIH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **melakukan permufakatan jahat setiap penyalah guna narkotika gol. I dalam bentuk tanaman** “ sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Te

Hal. - 5 - dari 10 Hal. Putusan No. 126/PID/2013/PT.BTN



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIO LUKMAN NULHAKIM bin MURTALIH dengan pidana penjara selama (satu) tahun, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa di tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) paket ganja dengan berat 0,9886 gram, setelah diperiksa menjadi 0,7629 gram ;-----
 - 1(satu) buah dompet warna hitam ;-----Dipergunakan dalam perkara terpisah atas nama Wahyu Nugroho ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan pada tanggal 1 Agustus 2013 dengan dihadiri Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2013 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Negeri dalam putusannya, Pengadilan Tinggi berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke dalam persidangan karena didakwa dalam dakwaan **kesatu** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **Kedua** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1), Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dalam putusannya Pengadilan Negeri menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Lp

Hal. - 6 - dari 10 Hal. Putusan No. 126/PID/2013/PT.BTN



melakukan tindak pidana “ secara bermufakat menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri “ ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, karena kurang mempertimbangkan alasan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan mengembalikan Terdakwa kepada orang tuanya adalah tidak mendidik, sehingga membuat Terdakwa tidak jera, bahkan cenderung untuk mengulangi tindakan pelanggaran serupa yang akan datang ; -----
- Bahwa barang bukti daun ganja seberat 0,9886 gram setelah diperiksa menjadi 0,7629 gram adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa telah memakai ganja sebanyak 3 (tiga) kali ; -----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, mohon agar Pengadilan Tinggi Banten memutuskan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tangerang ; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding /Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa pertimbangan judex factie dalam mengembalikan Terdakwa kepada orang tuanya adalah tepat dan benar serta sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat ; -----
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah mempertimbangkan secara seksama dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Banten menerima Kontra Memori Banding Terbanding dan menolak permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1419/Pid.Sus/2013/PN.TNG. tanggal 1 Agustus 2013. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan, bahwa Terdakwa ketika ditangkap sedang nongkrong di dekat portal bersama dengan temannya dan saat itu Terdakwa tidak sedang menggunakan atau membawa ganja, akan tetapi sebelum ditangkap oleh pihak

Hal. - 7 - dari 10 Hal. Putusan No. 126/PT/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas Terdakwa bersama-sama dengan temannya diminta tolong untuk membelikan ganja dan setelah itu ganja tersebut dihisap bersama-sama dengan teman-temannya secara bergantian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas karena pengaruh dari pergaulan teman-temannya, bahwa Terdakwa adalah anak pertama dari dua bersaudara, dan Terdakwa berasal dari keluarga yang harmonis dan mendapat cukup perhatian dari orang tuanya serta berasal dari keluarga yang ekonominya cukup ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan dari Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat Terdakwa dijatuhi tindakan dengan mengembalikan Terdakwa kepada orang tuanya, dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa masih aktif sebagai pelajar kelas I SMK Jaya I dan masih ingin melanjutkan sekolah ; -----
- Bahwa Terdakwa berasal dari keluarga yang mapan (ekonomi cukup) dan dari keluarga yang harmonis ; -----
- Bahwa Terdakwa adalah anak pertama dari dua bersaudara, ayahnya bekerja sebagai PNS dan Ibunya sebagai Ibu rumah tangga dan tidak mempunyai pekerjaan, karena dari keluarga kecil, Terdakwa cukup mendapat perhatian dan pendidikan dari orang tuanya ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas, karena pengaruh dari pergaulan teman-temannya, karena Terdakwa masih muda dan jiwanya masih labil, sehingga mudah terpengaruh pergaulan yang tidak baik ; -----
- Bahwa memasukan Terdakwa ke dalam penjara atau Lembaga Pemasyarakatan anak tidak menjamin Terdakwa akan menjadi baik, karena anak usia Terdakwa lebih baik dibesarkan dalam keluarga yang cukup memberi perhatian dan kasih sayang yang sangat dibutuhkan oleh anak usia Terdakwa ; -----
- Bahwa anak pengguna narkoba sebaiknya tidak dijatuhi pidana, akan tetapi dimasukan dalam panti rehabilitasi, akan tetapi Terdakwa masih tergolong bukan pecandu/ketergantungan dan orang tuanya masih

Hal. - 8 - dari 10 Hal. Putusan No. 126/PID/2013/PT.BTN



sanggup untuk membimbing dan mendidik dengan baik, maka Terdakwa lebih baik dikembalikan kepada orang tuanya ; -----

- Bahwa dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Negeri Tangerang terhitung sejak tanggal 6 Juni 2013 sampai dengan 1 Agustus 2013 Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, bahwa Terdakwa kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya berada dalam tahanan, hal ini telah memberi pelajaran kepada Terdakwa dan telah menjadikan jera pada diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 1419/Pid.Sus/ 2013/PN.TNG. tanggal 1 Agustus 2013, dapat dipertahankan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi Pidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum maupun ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Penuntut Umum tersebut ; -
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1419/Pid.Sus/2013/PN.TNG. tanggal 1 Agustus 2013 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SENIN**, tanggal **07 Oktober 2013** oleh kami : **Hj. ELNAWISAH, SH., MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten, sebagai Ketua Majelis, **AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH., MH.** dan

Hal. - 9 - dari 10 Hal. Putusan No. 126/PID/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SRI ANGGARWATI, SH.M.HUM. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Nomor 126/Pen.Pid/2013/PT.BTN., tanggal 13 Juni 2013, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu **Kamis tanggal 17 Oktober 2013**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **IDHAM CHOLIQ, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH.MH.

KETUA MAJELIS,

HJ. ELNAWISAH, SH., MH.

SRI ANGGARWATI, SH., M.HUM.

PANITERA PENGANTI,

IDHAM CHOLIQ, SH.

te

Hal. - 10 - dari 10 Hal. Putusan No. 126/PID/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)